



PUTUSAN
Nomor 283 K/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR CENTRA CIPTA (semula bernama **PT CIPTA GUNA BUANA** diganti menjadi **PT CIPTAGUNA SENTRABUANA** dan diganti lagi menjadi **PT SINAR CENTRA CIPTA**), berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro EE 1/20-21, Tawang Sari, Semarang Barat – 50144, yang diwakili oleh Haji Abdoel Azis, jabatan Direktur Utama PT Sinar Centra Cipta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Paulus S. Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Sinatra, Indriady & Associates*, beralamat di Jakarta 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Krisna Rya, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.3/Menlhk/Setjen/KUM.6/1/2018, tanggal 26 Januari 2018;

II. PT PELABUHAN INDONESIA III (Persero), berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 610 Surabaya, yang diwakili oleh Doso Agung, jabatan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu *Partnership* (SSMP), beralamat di Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.07.03/39/HOFC-2019, tanggal 18 Maret 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat menunda pemberlakuan:
 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;
 - d a n
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan
Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;
sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan yaitu:
 - 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;
 - d a n
 - 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan yaitu:
 - 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

d a n

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum *Legal Standing (Diskualifikasi In Person)*;
2. Objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
3. Belum adanya kemungkinan dan/atau timbulnya kerugian sebagai akibat adanya penerbitan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat bersifat prematur (Eksepsi Dillatoria/gugatan prematur);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat tidak jelas karena *Petitum* tidak didukung oleh *Posita (Obscuur Libel)*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 313/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B/LH/2018/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/G/2017/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yaitu:

1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

d a n

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat untuk mencabut objek gugatan yaitu:

1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

d a n

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/



Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019 dan 22 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa eksistensi Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/239 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan atas nama PT Sinar Centra Cipta *in casu* Penggugat, tetap diakui dan sah menurut hukum sepanjang pejabat/badan tata usaha negara tersebut tidak mencabutnya, terdapat keputusan baru yang membatalkannya ataupun Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang membatalkannya sesuai dengan Asas *Vermoeden Van Rechmatigheid* oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan kedua objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT Sinar Centra Cipta *in casu* Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan perpanjangan izin reklamasi kepada Menteri Perhubungan yang diawali dengan Surat Nomor 040/SCC/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yaitu sebelum habis masa berlaku izin reklamasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan yang terakhir dengan Surat Nomor 010/SCC/V/17 tanggal 23 Mei 2017 serta terhadap permohonan perpanjangan izin reklamasi tersebut tidak pernah ditolak oleh Menteri Perhubungan, oleh karenanya Penggugat selaku pemegang izin reklamasi yang beriktikad baik sudah sepatutnya mendapatkan prioritas untuk memperoleh perpanjangan izin reklamasi;
- bahwa ternyata rencana reklamasi lahan seluas 22,0198 ha oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) titik koordinat tapak reklamasi seluas 22,0198 ha, tumpang tindih dengan titik koordinat batas proyek rencana reklamasi oleh Penggugat seluas 67,6 ha. Hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri bahwa pembahasan dokumen *addendum* Amdal dan RKL-RPL maupun proses penerbitan izin lingkungan rencana reklamasi lahan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tidak dapat dilanjutkan karena lokasi tapak proyek yang diajukan tersebut telah tercakup dalam Izin Lingkungan Penggugat dan telah dilaksanakan reklamasi di pantai Tanjung Emas seluas 8 hektar, dan selama melakukan pekerjaan ini tidak ada halangan atau pun komplain dari pihak manapun juga. Selama pekerjaan pengerukan/reklamasi dilaksanakan sepanjang tahun 2010 tidak ada keberatan ataupun klaim dari pihak manapun juga sesuai dengan laporan perkembangan kegiatan telah dilaporkan kepada Menteri Perhubungan;
- bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Reklamasi pada tanggal 13 April 2017 dan 26 Juli 2017, antara pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait permasalahan tumpang tindihnya titik koordinat tapak reklamasi tersebut diselesaikan dengan cara *Business to Business* secara intensif terlebih dahulu agar dihasilkan keputusan yang tidak saling merugikan kedua belah pihak dan sebagai mediator Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Namun demikian Tergugat tetap menerbitkan kedua keputusan objek sengketa *a quo*;

- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti secara substantif tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua keputusan objek sengketa tidak dilakukan secara terukur dan telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AAUPB oleh karenanya cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal kedua keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR CENTRA CIPTA** (semula bernama **PT CIPTA GUNA BUANA** diganti menjadi **PT CIPTAGUNA SENTRABUANA** dan diganti lagi menjadi **PT SINAR CENTRA CIPTA**);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;
 - 2.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan yaitu:

3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 (Dua Puluh Dua Dan Seratus Sembilan Puluh Delapan Per Sepuluh Ribu) Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;

- Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)